PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU	Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	 : 5.4.3.3.3.89 : 29 Desember 2014 : 06 Desember 2017 : 20 Desember 2017 : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU 			
DACAD HILIZIM	Nama Standar Operasional Prosedur	IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001 PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL			
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; Peraturan Gubernur Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 	 Memahami Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Mampu berkomunikasi dengan baik; Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran). 				
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN				
Gubernur Riau Sekretariat Daerah Provinsi Riau Perangkat Daerah se-Provinsi Riau	Aturan perundang-undangan Komputer/Printer/Scanner/Koneksi Internet Ballpoint/pensil/kertas				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
 Kompleksitas Proses Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional. Berkas usulan yang tidak lengkap dan belum dilegalisir. Kurangnya Pemahaman PNS Jabatan Fungsional terhadap JUKLAK dan JUKNIS masing-masing Jabatan Fungsional. 	1. Disimpan sebagai data el	ektronik dan manual.			

			PELAKSANA						MUTU BAKU		
	Kegiatan	Sub Bag Kepegawaian OPD	Agendaris	Kasubid Jabatan Fungsional	Tim JF	Kabid Mutasi	Kepala BKD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sub Bagian Kepegawaian OPD menyampaikan usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional secara kolektif disertai dengan surat pengantar dari Kepala OPD melalui agendaris/PNS yang bersangkutan.							Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	10 menit	Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	
2.	Agendaris mencatat dan meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris untuk didisposisi.		•					Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	10 menit	Agenda surat	
3.	Kepala Badan/Sekretaris mendisposisikan berkas usulan kepada Kepala Bidang Mutasi							Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	10 menit	Disposisi Kepala BKD/Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Mutasi mendisposisikan berkas usulan kepada Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional.							Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	10 menit	Disposisi Kepala Bidang Mutasi	
5.	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional mendisposisikan berkas usulan kepada Tim JF.							Surat pengantar dan berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	10 menit	Disposisi kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	
6.	Tim JF memeriksa berkas usulan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada berkas usulan adalah pada Usia, Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir dan SK Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional.							Berkas usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional dan Surat pengantar	5 hari	Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	
	Apabila berkas usulan lengkap, Tim akan mengentry data usulan ke database Sub Bidang Jabatan Fungsional, dilanjutkan dengan mempersiapkan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang kemudian diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional.										
	Apabila berkas tidak lengkap, maka Tim akan menghubungi Sub Bagian										

	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan
	Kegiatan	Sub Bag Kepegawaian OPD	Agendaris	Kasubid Jabatan Fungsional	Tim JF	Kabid Mutasi	Kepala BKD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	Kepegawaian OPD/PNS yang bersangkutan untuk dapat dilengkapi. Apabila berkas tidak memenuhi syarat (TMS), maka berkas akan dikembalikan kepada Sub Bag Kepegawaian OPD/PNS yang bersangkutan.										
7.	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional memeriksa SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional. Apabila disetujui, maka diparaf pada nota dinas kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Mutasi. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Tim untuk dikoreksi/diperbaiki.							Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	1 hari	Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf pada nota dinasnya oleh Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	
8.	Kepala Bidang Mutasi memeriksa SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional. Apabila disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional untuk dikoreksi/diperbaiki.							Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf pada nota dinasnya oleh Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	1 hari	Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf oleh Kepala Bidang Mutasi	
9.	Kepala BKD memeriksa SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional. Apabila disetujui, maka diparaf dan menandatangani nota dinas untuk kemudian diteruskan kepada Tim JF. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Kepala Bidang Mutasi untuk dikoreksi/diperbaiki.							Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf oleh Kepala Bidang Mutasi	1 hari	Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf oleh Kepala BKD	
10.	Tim JF menyampaikan SK Kolektif Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk proses tanda tangan.							Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf oleh Kepala BKD	1 hari	Rancangan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional yang diparaf oleh Kepala BKD	